



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Jalan Trans Sulawesi. Desa Popodu Kec. Bolaang Uki 95774
Email : set.bolsel@bawaslu.go.id

Bolaang Uki, 03 November 2023

Nomor : 045/PM.00.02/K.SA-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN),
Kampanye oleh Pejabat
Negara/Pejabat Lainnya serta
Larangan Penggunaan
Program dan Fasilitas Negara**

**Kepada Yth :
Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Selatan
Di-
Tempat**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

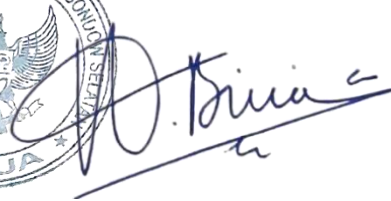
B. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada masa kampanye, maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Netralitas ASN/TNI/POLRI:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018, *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan"*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *"setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"*.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"*.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis"*;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang berbunyi : *"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis"*;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia"*;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, *"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
 - 1) *Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
 - 2) *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3) *Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain"*;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, *"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"*; dan

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, “setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

**KETUA**

WIRA BIDJUNI

Tembusan :

- a. Ketua Bawaslu Prov.Sulut di Manado (Sebagai Laporan)
- b. Arsip